

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian dan pengembangan objek wisata meliputi :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - b. Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - d. Penyediaan sarana dan prasana umum.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 23 ayat 3 yang berbunyi berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali”, hal ini jelas terlihat bahwa syarat-syarat tentang pengembangan dan pelestarian objek wisata tidak berdasarkan peraturan yang ada padahal sudah ditekankan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Kepariwisatawan.
3. Adapun hambatan yang dihadapi dalam hal ini untuk mengembangkan dan melestarikan objek wisata tidak seimbang target dan realisasi untuk anggaran pelestarian dan pengembangan objek wisata tersebut dan kurangnya kepedulian pemerintah daerah untuk meninjau langsung objek wisata yang perlu dikembangkan dan dilestarikan seperti perbaikan infrastrukturnya, fasilitas-fasilitas yang rusak dan jalan yang rusak.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo harus lebih peduli dalam meninjau langsung objek wisata yang harus pantas dikembangkan dan dilestarikan untuk bisa dipromosikan sampai tingkat dunia agar daerah kita dikenal dan untuk mengangkat derajat daerah kita sendiri serta harus menyeimbangi anggaran yang ada karena dari hasil yang saya lihat target tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang ada.
2. Harus meningkatkan kerjasama dan komunikasi dari seluruh instansi Kabupaten Gorontalo dan harus membuat sosialisasi menjaga fasilitas agar warga yang berada di sekitaran objek wisata dan wisatawan bisa merawat dan mebantunya pemerintah daerah juga untuk melestarikan dan mengembangkan objek wisata yang berada di daerah yaitu daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selain harus lebih peduli kepada objek wisata yang ada di daerah kabupaten Gorontalo juga harus membuat Peraturan Daerah mengenai Kepariwisataannya, karena selama ini peraturan yang ada hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Manoppo Regina. 2014. "Peranan pemerintah dalam pengembangan Objek wisata pantai lakban (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Minahasa Tenggara)". Manado: Univertas Samratulangi, Fakultas Hukum.
- Cristian. 2012. Skripsi: "Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal". Manado: Universitas Kristen Satya Wacana. Fakultas Hukum.
- Dimas Pramudita. 2015. "Perencanaan Pariwisata Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kebijakan Pariwisata". ([Http://Serpihandalamkertas.Blogspot.Co.Id/2015/01/Perencanaan-Pariwisata-Dantanggung.Html?M-0,2015](http://Serpihandalamkertas.Blogspot.Co.Id/2015/01/Perencanaan-Pariwisata-Dantanggung.Html?M-0,2015), di Akses 26 November 2015)
- Farida Hamid. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Apollo.
- Gamal Suwantoro. *Dasar-Dasar Parawisata*. Yogyakarta : ANDI. 2004.
- Gst Ayu Fifi Wardani. 2016. Peran Pemerintah Terhadap Pariwisata, (<http://emperordeva.wordpress.com/about/peranan-pemerintah-dalam-pariwisata>, di akses 17 Januari 2016).
- Huda Ni'matul. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan Ketiga. Bandung: Nusa Media
- Huda Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta Utara: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hysocc. 2016. Loka Wisata. (http://id.wikipedia.org/wiki/objek_wisata, di akses 17 Januari 2016).
- Ign Cristian. 2016. Pariwisata. (<http://id.wikipedia.org/wiki/pariwisata>, di akses 17 Januari 2016).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Oka A. Yoeh. DKK. 2006. *Pariwisata Budaya Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Princes Innez Primantara. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Pasukan Jasa Priwisata Oleh Biro Perjalanan Wisata". Denpasar: Universitas Udayana Denpasar.

Rommy Poli. 2013. "Kewenangan Pemerintah daerah Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata". Volume 1. No. 5.

(<http://960960net.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-kepariwisataan.html>, di akses 17 Januari 2016

(<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-01681-HM%20Bab2001.pdf>, di akses 15 Juni 2016)

Siswanto Sunarno. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

Telambauna, Rido Nikamatan. 2014. "Pelaksana Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kota Yogyakarta. UAJY's Library.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatawan.